



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena Perubahan Data bagi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP-el lama
3. Surat Keterangan/bukti perubahan kependudukan dan peristiwa penting

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa fotocopy kartu keluarga ke pendaftaran
2. Fotocopy kartu keluarga di cek kebenarannya kemudian petugas operator melakukan perekaman terhadap sipemohon
3. Setelah perekaman berkas fotocopy kartu keluarga diserahkan ke petugas fungsional untuk diteliti apakah hasil perekaman sudah di tunggalkan di data center
4. Setelah tunggal operator melakukan pencetakan KTP, kemudian diserahkan kepada petugas pendistribusian
5. Petugas pendistribusian menyerahkan KTP kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP el



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 087893567062

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk